

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DENGAN MELAKUKAN  
PEMBAKARAN SECARA MASSAL ATAS PENCURI SAPI**

**A. Tindakan Main Hakim Sendiri dengan Melakukan Pembakaran Secara Massal  
atas Pencuri Sapi dalam Hukum Positif**

Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia, entah itu sifatnya individu maupun kolektif, sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum dapat tercapai, maka hukum melahirkan norma-norma yang berisikan perintah dan larangan. Hukum merupakan salah satu dari empat macam norma yang terdapat pada kehidupan masyarakat. Keempat macam norma tersebut adalah: norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Yang membedakan norma hukum dari ketiga norma tersebut di atas adalah bahwa hukum memiliki sanksi yang tegas dan nyata terhadap para pelanggar. Inilah ciri khas dari hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum senantiasa selaras dengan perkembangan dan kemajemukan masyarakat. Dengan demikian maka terdapat paralelisme antara hukum dengan masyarakat. Definisi hukum menurut para pakar hukum dunia

---

<sup>1</sup>*Faktor-Faktor Yang Melahirkan Ketidak Percayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum*, [http://www.google.com/Sosiologi hukum/faktor-faktor-yang-melahirkan-ketidak.html](http://www.google.com/Sosiologi%20hukum/faktor-faktor-yang-melahirkan-ketidak.html), diakses Sabtu, 27 Mei 2017, pukul, 05.14 WIB.

beragam macam dan bervariasi. Yang kemudian muncul masyarakat madani yang tentram dan damai, namun ini semua bukan sebuah persoalan yang mudah karena banyak tindakan-tindakan yang mengotori hukum yang kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini.

Membicarakan hukum dengan perspektif sosiologi hukum maka kita sesungguhnya tengah menarik diri untuk melihat hukum dari luar kotak, yaitu keluar dari ruang lingkup hukum positif atau hukum peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut menarik kita untuk memahami hukum sebagai suatu yang tidak terikat pada konteks peraturan maupun doktrin-doktrin yang mendasarinya. Dengan kata lain, konteks pembahasan yang diketengahkan oleh sosiologi hukum adalah hukum tidak dipahami sebagai suatu yang abstrak dan normatif sebagaimana bunyi ketentuan undang-undang, melainkan hukum dilihat sebagai persoalan yang memiliki signifikansi sosial yang nyata dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Gerakan hukum juga harus dimaknai terkait dengan berbagai perubahan sosial di mana hukum itu berada. Hukum merefleksikan latar belakang sosial dimana hukum itu berlaku. Maka sesungguhnya hukum mempunyai watak sesuai dengan kosmologi masyarakatnya karena muncul dan dimunculkan dari *apecculiar form of sosial life*.<sup>3</sup> Menjadi tidak heran kemudian apabila watak hukum suatu negara dengan negara atau sistem hukum dengan sistem hukum yang lain mempunyai watak yang berbeda-beda.

---

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 6.

<sup>3</sup>Ibid., 7.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan dilakukan. Standard dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh: pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik orang yang baik-baik, dan sebagainya. Semua contoh itu merupakan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat, baik masyarakat yang sederhana maupun masyarakat modern. Didalam situasi yang demikian, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya.

Tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata formal, termasuk terhadap *law enforcement*, sudah teramat buruk. Dan sudah menjadi adagium yang universal, ketika tingkat kepercayaan warga terhadap penegakan hukum itu memburuk, otomatis tingkat main hakim sendiri akan meningkat, demikian sebaliknya. Untuk itu sangat beralasan dikemukakan bahwa Indonesia membutuhkan suatu strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan anarki tersebut.

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan diberbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-

ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.

Tindak kekerasan oleh massa dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, pada saat ini telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban atau keluarga korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban dan korban dan/atau keluarga korban. Karena korban dan/atau keluarga korban merasa kepentingannya dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh pembuat korban maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap pembuat korban secara langsung. Korban dan/atau keluarga korban atau masyarakat dalam mempertahankan kepentingan dan hak-haknya untuk mengambil kembali harta benda miliknya dari pembuat korban secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih kerasa dan lebih kejam daripada cara yang digunakan oleh pembuat korban untuk mengambil hak milik korban. Apabila terjadi demikian maka berarti terdapat pergeseran yang semula merupakan korban berubah menjadi pembuat korban dan sebaliknya yang semula pembuat korban menjadi korban. Bilamana terjadi siklus yang demikian terus menerus maka anggota masyarakat selalu runding keresahan dan ketakutan. Oleh

karena itu perlu segera mendapat perhatian dan solusinya. Solusinya yang dirasakan adil oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup>

### 1. Peradilan di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam bidang hukum secara garis besar dapat dikemukakan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah pembuatan hukum dan penegakan hukumnya. Dalam hal penegakan hukum ini tentu tidak terlepas dari sistem peradilannya dan sorotan utama terhadap kinerja Peradilan dapat dirinci sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Hukum hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu;
- b. Mencari keadilan adalah upaya yang mahal;
- c. Aparat penegak hukum (dalam hal ini pejabat peradilan tidak senantiasa bersih)

---

<sup>4</sup>Iswanto, *Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi-Viktimologi)*. Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat. Diselenggarakan atas Kerjasama UB SOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto, 05 Agustus 2000. hlm. 1.

<sup>5</sup>Sunarmi, *Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004), 3.

<sup>6</sup>R.E. Barimbing, *Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001), 2.

- d. Kualitas profesi di bidang hukum yang kurang memadai;
- e. Ada beberapa putusan hakim yang tidak selalu konsisten.

Buku Reformasi Hukum di Indonesia, menyimpulkan hasil penelitian tentang penegakan hukum di Indonesia menyatakan antara lain:

- a. Kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum;
- b. Tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan;
- c. Management pengadilan sangat tidak efektif;
- d. Peranan yang dominan dari eksekutif membawa pengaruh yang tidak sehat terhadap pengadilan;
- e. Penegakan hukum yang berbau praktek korupsi , dan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah.

Sistem peradilan di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda sedikit banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sisa-sisa perilaku sebagai bangsa terjajah masih nampak di kalangan para hakim. Dari sisi ini paling tidak ada tiga hal yang dapat dilihat yaitu: Pertama, hakim-hakim tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mengutip yurisprudensi dari Mahkamah Agung Indonesia. Kedua, kemungkinan memang tidak ada putusan hakim (MA) yang dapat dianggap berkualitas untuk kasus itu. Ketiga, menganggap yurisprudensi asing selalu lebih valid dan bermutu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Zudan Arif Fakrullah, *Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim Yang Berkualitas*, Artikel, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001.

Bagir Manan menyebutkan bahawa keadaan hukum (*the existing legal system*) Indonesia dewasa ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Dilihat dari substansi hukum, asas dan kaidah hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat dan sistem hukum nasional. Tiga sistem yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasi untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern.
- b. Ditinjau dari segi bentuk, sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Para pelaksana dan penegak hukum senantiasa mengarahkan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut.<sup>9</sup> Penggunaan yurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama.

---

<sup>8</sup>Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Mochtar Kusumaatmaja: *Pendidik & Negarawan* (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH. LL.M., Editor Mieke Komar, Ety R. Agoes, Eddy Damian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), 238-245.

<sup>9</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, (Jakarta: Makalah, 1993), 2.

- c. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa pemerintah Hindia Belanda. Hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan-kekosongan baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat.
- d. Keadaan hukum kita dewasa ini menunjukkan pula banyak aturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan-peraturan kebijakan ini tidak saja berasal dari administrasi negara, bahkan pula dari badan justisial. Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang selalu melekat pada administrasi negara. Yang menjadi masalah, adakalanya peraturan kebijakan tersebut kurang memperhatikan tatanan hukum yang berlaku. Berbagai aturan kebijakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena terlalu menekankan aspek “*doelmatigheid*” dari pada “*rechtsmatigheid*”. Hal-hal semacam ini sepintas lalu dapat dipandang sebagai “terobosan” atas ketentuan-ketentuan hukum yang dipandang tidak memadai lagi. Namun demikian dapat menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum.
- e. Keadaan lain dari hukum kita dewasa ini adalah sifat *departemental centris*. Hukum khususnya peraturan perundang-undangan sering dipandang sebagai urusan departemen bersangkutan. Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah adalah semata-mata urusan Departemen Dalam Negeri. Peraturan perundang-undangan industri adalah semata-mata urusan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.



- f. Tidak pula jarang dijumpai inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoretik yang dipergunakan.
- g. Keadaan hukum kita, khususnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir sangat mudah tertelan masa, mudah aus (*out of date*). Secara obyektif hal ini terjadi karena perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya berjalan begitu cepat, sehingga hukum mudah sekali tertinggal di belakang. Secara subyektif, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan seketika sehingga kurang memperhatikan wawasan ke depan. Kekurangan ini sebenarnya dapat dibatasi apabila para penegak hukum berperan aktif mengisi berbagai kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian penegak hukum lebih suka memilih sebagai “aplikator” daripada sebagai “dinamisator” peraturan perundang-undangan.

Penciptaan berbagai peraturan tidak saja membawa perbaikan tetapi justru timbul kondisi “*hiperregulated*” tersebut membuat masyarakat lebih apatis. Sementara itu institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan *formal justice* semata tanpa memperdulikan *substansial justice* sehingga segala sesuatu dilihat dari dua hal yang *jukstaposisional* saja yaitu benardansalah, hitamdanputih, menangdankalah, halal danharam, dan lain sebagainya. Sementara itu, arus reformasi yang tidak terkendali (kebablasan) telah menciptakan masyarakat yang berperilaku atau berbudaya

membabi buta (*blind society*). Kondisi keterpurukan ke tiga komponen sistem hukum tersebut telah menjadikan hukum tidak berfungsi sama sekali dan apa yang disebut sistem hukum nasional Indonesia menjadi sulit diterima.

Peradilan merupakan suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Terdapat perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan.

Bagi ilmu hukum, bagian penting dalam proses mengadili terjadi saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu itu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus. Pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Hans Kelsen menyebutkan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai *Konkretisierung*.

## **2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri**

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus

mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini dapat dilihat bagaimana ketentuan hukum pidana mengatur mengenai pembelaan diri seseorang menghadapi kejahatan yang menimpa. Apakah tewasnya sang tersangka dapat dijustifikasi hukum?

Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Sesuai dengan rumusan itu, pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali apa yang ditetapkan dalam ayat (2) dari pasal yang sama, yang berbunyi, “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu semata-mata dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pasal 49 KUHP mengatur mengenai apa yang dikenal dalam hukum pidana sebagai bela paksa (ayat 1) dan bela paksa lampau batas (ayat 2). Dengan menggunakan dasar penghapus pidana pada pasal itu, orang yang terpaksa melukai pencuri misalnya dapat tidak dipidana asal tindakan itu sesuai dengan unsur bela paksa tersebut.

R. Soesilo (1988) menyatakan bahwa orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam “keadaan darurat” dan tidak dapat dihukum itu harus dapat memenuhi tiga syarat. Pertama, perbuatan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu haruslah amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Harus ada keseimbangan antara

---

<sup>10</sup>[hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri), diakses Sabtu, 27 Mei 2017, pukul, 06.12 WIB.

pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Bila penyerang dapat dibuat tidak berdaya misalnya, berarti pembelaan dengan kekerasan itu tidak dapat dipandang sebagai bela paksa.<sup>11</sup>

Kedua, pembelaan itu hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal 49 itu, yaitu badan, kehormatan (dalam arti seksual) dan barang diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam ketika itu juga. Jika, misalnya seorang pencuri dan barangnya telah tertangkap, sehingga orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri.

Aturan mengenai dasar penghapusan pidana itu juga dikenal dalam hukum pidana negara-negara lain. Dengan aturan-aturan tersebut sebenarnya hukum pidana memberi suatu sarana normatif kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum atau suatu tindak pidana. Namun, tentu saja agar hal itu tidak dilakukan secara semena-mena dan melecehkan hukum serta hak asasi setiap orang, hukum pidana juga memberi batasan normatif dengan menyebut syarat-syaratnya.

Jadi, jika kita melihat semata-mata secara hukum positif, sehingga sindrom main hakim sendiri yang ramai terjadi dan tidak jarang

---

<sup>11</sup>Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1980).

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (yang mungkin saja bukan pelaku sesungguhnya), itu sudah tidak memenuhi ketentuan lagi.

Namun, persoalannya tentu tidak sesederhana itu, sebab kita juga perlu melihat lebih jauh pada akar persoalan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai faktor eksternal juga berpengaruh. Misalnya kurang berdayaan petugas dalam melumpuhkan aksi-aksi penjahat, ketidakmampuan sistem peradilan pidana menurunkan atau menekan angka kejahatan, kurang efektifan lembaga peradilan dalam membuktikan kesalahan pelaku atau kurang berhasil lembaga pemasyarakatan dalam meresosialisasi.

Secara spesifik pidana bagi pelaku main hakim sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 dan 33 Ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di mana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:

**Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan**

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

**Pasal 170 KUHP Tentang Kekerasan**

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama,

yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

#### Pasal 406 KUHP Tentang Perusakan

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas bahwa, dalam melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hukum dan mengancam serta memukul pencuri dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Selanjutnya dalam perlakuan main hakim sendiri yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan dengan cara membakar (menganiaya dan kekerasan) atas pencuri sapi secara otomatis telah melanggar hak asasi manusia dan juga dapat diancam dengan tindak pidana KUHP.

### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dengan Melakukan Pembakaran Secara Massal atas Pencuri Sapi**

Islam telah menjelaskan berbagai norma atau atauran yang harus ditaati oleh setiap mukalaf, hal ini telah termaktup dalam sumber hukum Islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam Islam. Islam sangat menghormati hak asasi manusia, hal itu terlihat dari adanya hukum dalam

lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain.

Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh manusia, dalam arti tinggal menjalankan aturan yang telah tertulis dalam al-Quran maupun Hadis tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti selama ada kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, serta ada pula hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang telah melakukan kesalahan, selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Al-Quran.<sup>12</sup>

Unsur jinayah terdapat tiga bagian diantaranya:

1. Unsur materil merupakan perilaku kejahatan, orang tersebut dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-adabi*).
2. Unsur formil, adalah nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-syar'i*).
3. Unsur moril merupakan adanya perbuatan yang membentuk jinayah, naik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-madi*).

Ketika melaksanakan hukuman, tidak serta-merta pelaku tindak pidana dapat dihukum di tempat ia tertangkap. Hukum pidana Islam juga mempunyai ketentuan yang menegaskan perlu adanya penghormatan terhadap hak keadilan

---

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17-20.

bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut tidak lain adalah adanya proses peradilan yang diselenggarakan di suatu pengadilan atau qadli yang dilakukan dengan keputusan seorang hakim. Penjelasan ini sekaligus mengindikasikan bahwa proses penghakiman terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. Ada proses yang harus dilaksanakan untuk dapat menentukan hukum yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dengan adanya proses yang sesuai dengan ketentuan syarak diharapkan diperoleh hukuman yang benar-benar adil dan sesuai dengan ketentuan Islam, baik pelaku tindak pidana (akibat perbuatannya) maupun korban tindak pidana.<sup>13</sup>

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan dengan ketentuan hukum syariat maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah). Dalam hukum Islam sebuah tindakan atau perbuatan dapat disebut tindak pidana (jarimah) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap tindak pidana. Unsur-unsur ini ada yang umum ada juga yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah lainnya.<sup>14</sup>

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qurandan Hadis, atas dasar ini hukum pidana Islam memiliki spesifikasi terhadap jarimah beserta sanksinya, terdapat tiga macam, yaitu:

---

<sup>13</sup>Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 11.

<sup>14</sup>Ibid., 12.



## 1. Jarimah Hudud

Hudud adalah jamak dari had, artinya menurut bahasa ialah menahan (menghukum). Menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syarak dengan cara didera atau dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula potong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya. Tergantung pada kesalahana yang dilakukan. Hukuman had ini merupakan hukuman maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum.<sup>15</sup>

Jarimah hudud ini beberapa kasus di sebutkan dalam Q.S. *Almaidah* Ayat 33 :<sup>16</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
 أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
 لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ذٰلِكَ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah Ayat 33)

<sup>15</sup>Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayah*, ..., 121.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Hilal), 113.

## 2. Jarimah Kisas

Jarimah kisas adalah pembalasan yang setimpal atas pelanggaran yang bersifat merusak badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى  
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 178)<sup>17</sup>

Bahwa diat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diat sebab membunuh atau melukai seseorang karena pengampunan, keringanan hukuman, dan lain-lain.

Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak sengaja atau karena kesalahan. Hal ini dijelaskan dalam Firman-Nya.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Hilal), 27.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Annisa' Ayat 92)<sup>18</sup>

Bahwa pembunuhan terbagi atas lima bagian, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelukaan sengaja, pelukaan semi sengaja.<sup>19</sup>

### 3. Jarimah Takzir

Hukum takzir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya di dalam al-Qurandan Hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, hukum takzir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang tidak atau

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Hilal), 93.

<sup>19</sup>Ibid.,122.

belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat diat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosa akibat dari perbuatannya.<sup>20</sup>

Pencurian adalah mengambil barang atau harta milik orang lain oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal, dari tempat penyimpanan secara diam-diam serta telah memenuhi nishab dari barang dari barang tersebut dan tidak ada unsur syubhat di dalamnya.<sup>21</sup> Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya had antara lain terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - a. Pencurian ringan, menurut Abdul Qadir Audah pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam atau dengan cara sembunyi-sembunyi.
  - b. Pencuri berat merupakan tindakan mengambil barang orang lain dengan kekerasan.
2. Pencurian yang hukumannya takzir meliputi dua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contoh mengambil harta milik anak oleh ayahnya, dan pengambilan harta orang lain dengan sepengetahuan tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.<sup>22</sup>

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenakan dua macam hukuman, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Abdullah, Mustafa, dkk, *Intisari Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), 84.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67.

<sup>22</sup>Abdul Qadir Audah, *At Tasyrik Al-jinayah Al-Islamiy*, Juz II, (Bairut: Dar Alkitab Al-arabi, tth), 514.

<sup>23</sup>Ibid., 515.

1. Pengganti kerugian, menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya pengganti kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan, akan tetapi bila hukuman potong tangan dilakukan maka pencuri tidak dikenai ganti rugi.
2. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, kecuali apabila oleh korban (pemilik barang). Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya.

Apabila mencuri kedua kalinya ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk ketiga kalinya maka dikenai potong tangan kirinya. Apabila ia masih juga mencuri maka dipotong kaki kanannya. Namun bila masih mencuri maka ia dikenai hukuman takzir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.<sup>24</sup>

Terkait dengan kasus pencurian sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan, maka kasus pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan hukuman hudud dan ada pula yang masuk kategori pencurian dengan hukuman takzir. Maka dengan demikian tidak lantas membolehkan adanya penghakiman terhadap pelaku pencuri sapi sebelum adanya proses peradilan.

Tujuan dasar proses hukum syariat Allah tidak lain adalah agar tercipta suatu putusan yang adil, baik bagi pelaku tindak pidana manapun, bagi korban

---

<sup>24</sup>Ibid, 678.

atau keluarga tindak pidana. Oleh sebab itu Allah menegaskan keharusan seseorang pengadil memberikan putusan yang adil sebagaimana diperintah kepada Daud As.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Sad Ayat 26)<sup>25</sup>

Penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya, dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, proses pelaku tindak pidana harus dilaksanakan dan didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Terkait dengan tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dari perbuatan yang terkandung di dalamnya. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan penganiayaan kepada pelaku tindak pidana pencurian sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan yang akhirnya pencuri tersebut tewas dengan dibakar oleh masyarakat.

Dalam lingkup hukum Islam, telah ada ketentuan larangan untuk saling membunuh dan saling melukai. Larangan untuk saling membunuh serta hukuman bagi pelaku pembunuhan disebut secara jelas oleh Allah. dalam beberapa firman-Nya sebagaimana berikut:

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Hilal), 454

ع

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(Q.S. Almaidah Ayat 32)<sup>26</sup>

Ayat di atas dapat ditarik garis hukum yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum Islam yaitu qishash. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan kiasdikualifisir sebagai tindakan pidana, karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan kiasitu wajib dihukum mati atau pidana mati. Suatu tindak pidana pembunuhan dalam ayat ini diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika al-Qurandisini terletak pada bahwa, manusia adalah anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya, karena dalam hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban memaafkan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Hilal), 113.

<sup>27</sup>Muhammad Azhary Tahir, *Op, cip*, 133-134.

Garis hukum ayat di atas bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa, baik nyawa orang lain maupun nyawa diri sendiri (bunuh diri). Di sini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak untuk perlindungan hidup diwajibkan pada penyelenggara negara, Perlu segera dipahami bahwa, dalam negara hukum menurut Al-Qurandan Sunnah manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak perlindungan untuk hidup. Apapun Hak untuk mati sama sekali tidak dimiliki manusia sebab kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.<sup>28</sup>

Sesuai ketentuan ayat di atas dapat diketahui bahwa membunuh dengan kesengajaan merupakan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar secara syarak adalah hukuman mati. Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah pemberian denda yang harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban.<sup>29</sup>

Tindakan melawan hukum oleh masyarakat desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan terkandung tindakan main hakim sendiri, yang merupakan tindakan dua hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, yakni hukum Allah (syariat Islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Disebut demikian, karena dalam lingkup hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut. Oleh sebab itu, main hakim sendiri dalam aspek perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana karena terpenuhinya unsur melawan hukum yang ada, berlaku dan dapat diberlakukan pada pelaku main hakim sendiri.

---

<sup>28</sup>Haliman, op, cip., 283

<sup>29</sup>Ibid., 294



Main hakim sendiri merupakan perbuatan kerja sama dalam melakukan jarimah. Kerja sama melakukan jarimah maksudnya pelaku bersama-sama melakukan jarimah. Dalam bentuk ini tiap pelaku masing-masing memberikan peran dalam melakukan jarimah.

Para ulama Islam mengklasifikasikan kerja sama melakukan jarimah yaitu sekutu berbuat jarimah secara maksudnya pelaku bersama-sama dengan orang lain aktif melakukan jarimah. Melakukan jarimah ini ada dua bagian:<sup>30</sup>

1. Secara kebetulan, tidak ada kesepakatan sebelumnya.
2. Secara berencana, maksudnya telah melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan jarimah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan telah memenuhi syarat tindak pidana. Terpenuhinya unsur-unsur sebagai tindak pidana main sendiri yang dilakukan oleh warga desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan, secara otomatis akan menjadikan adanya pertanggungjawaban. Menurut Abdul Qadir Audah pertanggungjawaban dari suatu tindakan perseorangan maupun kelompok orang akan hilang manakala dilakukan dengan dasar sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pembelaan yang sah;
2. Pendidikan dan pengajaran;
3. Pengoatan;
4. Permainan olahraga;

<sup>30</sup>Ahamad Jazuli, *Fiqih Jinayah*, ..., 129.

<sup>31</sup>Abdul Qadir Audah, *At Tasyrik Al-jinayah Al Islamy*, Juz I, (Bairut: Dar Alkitab Al arabi, tth), 472.

5. hapusnya jaminan keselamatan;
6. Penggunaan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Implikasi terpenuhinya syarat perbuatan pada main hakim sendiri sebagai tindak pidana serta terpenuhinya syarat hapusnya pertanggungjawaban adanya proses pidana terhadap pelaku main hakim sendiri. Apabila diperhatikan uraian di atas terkait tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan, maka sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman kisasatau diat. Pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga dalam main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena niat dan akibat yang ditimbulkan dari main hakim sendiri yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kreteria jarimah kisasatau diat.